



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 246/SK/K01/PP/2007

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM STUDI TEKNIK KELAUTAN
UNTUK MENGIKUTI AKREDITASI ABET PADA TAHUN 2008**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tujuan Institut, sebagai dinyatakan di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai BHMN, adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melalui pendidikan dan penelitian yang bermutu tinggi serta pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa Kebijakan Mutu ITB Periode 2006-2010, sebagaimana tercantum di dalam Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 202/SK/K01/OT/2006, menyatakan bahwa program-program pendidikan yang ditawarkan oleh ITB hendaknya memiliki kesetaraan dengan program-program serupa pada perguruan-perguruan tinggi yang bereputasi tinggi (*reputable universities*) dan karenanya secara bertahap akan diakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional;
 - c. bahwa program studi Teknik Kelautan (FTSL) telah menunjukkan itikad dan persiapan dalam mengikuti akreditasi internasional, khususnya terkait dengan prestasinya memperoleh Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi (PHK-I) 2008 yang diarahkan untuk persiapan program akreditasi oleh *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET);
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
 6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
 7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 135/SK/K01/OT/2006, tentang Penugasan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) untuk : Asesmen Mutu, Layanan Penjaminan Mutu, Akreditasi Program Studi, Sertifikasi Manajemen Mutu dan Sertifikasi Standar Penjaminan Mutu;
 8. Keputusan Rektor ITB Institut Teknologi Bandung Nomor: 202/SK/K01/OT/2006, tentang Kebijakan Mutu Institut Teknologi Bandung 2006-2010,

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Program Studi Sarjana yang ditetapkan untuk mengikuti program akreditasi yang dilaksanakan oleh *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET) pada tahun 2008 adalah Teknik Kelautan (*Ocean Engineering*) pada Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan.
- KEDUA** : Menugaskan Dekan Fakultas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk terlaksananya keikutsertaan tersebut, sebagai dinyatakan pada butir pertama.
- KETIGA** : Menugaskan Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB untuk memandu, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan terlaksananya keikutsertaan dalam program akreditasi tersebut, sesuai dengan penugasan Satuan Penjaminan Mutu pada SK Rektor ITB Nomor 135/SK/K01/OT/2006.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran ITB serta sumber-sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut dari Rektor ITB dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 September 2007

Rektor,




Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Para Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
8. Ketua Satuan Pengawas Internal;
9. Para Direktur dan Kepala Biro;
10. Ketua Program Studi Teknik Kelautan.